BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PEMBERIAN GANTI RUGI SEPIHAK ATAS HILANGNYA BARANG KIRIMAN DI KANTOR POS CILIWUNG SURABAYA

A. Aplikasi Pemberian Ganti Rugi Terhadap Pemilik Barang Oleh Pengusaha Angkutan di Kantor Pos Ciliwung Surabaya

PT. Pos Indonesia (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyelenggarakan pengiriman pos dalam negeri dan luar negeri. Jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh PT. Pos Indonesia (Persero) meliputi pelayanan pokok yaitu pelayanan yang mencangkup pengiriman pos, paket pos, wesel pos dan cek pos. Seiring perkembangan teknologi informasi PT. Pos Indonesia (Persero) kini tak hanya berkutat pada jasa pengiriman surat, uang dan barang. Namun memperluas usahanya dengan jasa layanan lain, salah satunya adalah dengan membuka sistem pembayaran online melalui system online pyment point (SOPP).

Dalam menjalankan aktivitas usahanya PT. Pos Indonesia (Persero) tidak terhindar dari berbagai masalah, tidak sedikit PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Jl.Ciliwung Surabaya menerima pengaduan dari pengiriman barang karena kelalaian dari PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Ciliwung Surabaya baik berupa keterlambatan, kerusakan maupun kehilanga. Selain itu ada beberapa hal yang perlu dicermati dalam perhitungan ganti rugi yang tidak sesuai dengan berat benda melainkan dari isi barang.

Dengan adanya masalah tersebut, pimpinan perusahaan PT. Pos Indonesia (Persero) terdorong untuk mencari jalan keluar dalam mengatasi masalah, agar perusahaan tidak kehilangan kepercayaan masyarakat. Jalan keluar yang diambil dalam mengatasi masalah tersebut diatas dengan cara memberikan ganti rugi kepada pengirim barang yang dirugikan oleh perusahaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perusahaan dalam hal ini telah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena kelalaian dari pihak perusahaan sejak diterimanya barang dikantor pos sampai diserahkannya brang tersebut kepada penerima barang kecuali untuk kelalaian force maejure seperti bencana alam, perang dan lain-lain. Pihak perusahaan tidak memberikan ganti rugi jika terjadi peristiwa keterlambatan, kerusakan dan kehilangan baik sebagaian maupun keseluruhan dari kiriman yang dipertanggungkan dalam layanan harga tanggungan.

Pemberian ganti rugi pada PT. Pos Indonesia (Persero) dibayarkan sebesar harga/nilai barang/isi yang sebenarnya hilang/rusak, dengan maksimum 10x ongkos kirim. Perhitungan ini hanya untuk paket pos yang telah membayar asuransi ongkos kirim. Sedangkan yang memanfaatkan asuransi nilai barang, maka ganti rugi yang dibayarkan sebesar gabungan ganti rugi yang ongkos kirim dan biaya nilai barang, yaitu ganti rugi nilai barang, sebesar kerugian yang sebenarnya maksimal sesuai dengan nilai pertanggungan dan ganti rugi ongkos kirim sebesar maksimal 2,5 kali ongkos kirim.

Adapun untuk hilang/rusak sebagian ketentuannya pada penetapan kehilangan atau kerusakan sebagian merupakan kewenangannya Kepala Kantor Pos atau wakil Kepala Kantor Pos pribadi (kewenangan yang tidak bisa diwakilkan), yang tertuang dalam surat keterangan pada formulir pertimbangan KAKP (lampiran) adapun besra uang ganti rugi yang mengalami rusak atau hilang sebagian dibayarkan sesuai dengan ongkos kirim yang dibayarkan maksimal sebesar 75% kali ongkos kirim (paket pos biasa) dan ganti rugi nilai barang dibayarkan maksimal 75% dari ongkos kirim di tambah dengna harga barang yang benar-benar hilang (paket pos kilat khusus).

Jadi analisis untuk keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa PT. Pos Indonesai (Persero) dalam melaksanakan pemberian ganti rugi pada pemilik barang karena kelalaian baik berupa kehilangan, kerusakan dan keterlambatan tidak sesuai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan pasal 4 Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan tentang Hak Konsumen sebagai berikut:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jamninan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak deskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam kententuan peraturan perundang-undangan lainnya;

Dari uraian Hak Konsumen yang terdapat dalam pasal 4 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terdapat beberapa poin tentang hak konsumen untuk mendapat ganti rugi, yaitu terdapat pada poin (e) dan poin (h) sebagai berikut:

1. Hak untuk Mendapatkan Barang atau Jasa Sesuai dengan Nilai Tukar yang Diberikan. Dengan hak ini meliki arti bahwasanya konsumen harus dilindungi. Dengan kata lain kuantitas barang atau jasa yang dikonsumsi harus sesuai dengan nilai uang yang dibayar sesauai dengan gantinya.
2. Hak untuk mendapat Ganti Rugi

Jika konsumen merasa kuantitas dan kualitas barang dan atau jasa yang dikonsumsinya tidak sesuai dengan nilai tukar yang diberikan, ia berhak mendapatkan ganti rugi yang pantas. Jenis dan jumlah ganti rugi itu tentu saja harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau atas kesepakatan masing-masing pihak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Islam ataerhadap Praktik Pemberian Ganti Rugi Sepihak Atas Hilangnya Barang Kiriman di Kantor Pos Ciliwung Surabaya

1. Analisis Akad Wakalah bil Ujrah

Wakalah adalah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu, dan perwakilan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup. Dalam hal ini wakalah tergolong sebagai akad tabarru' dimana akad tersebut memiliki tujuan tolong menolong, bukan mencari keuntungan dengan kata lain melakukan kebaikan yang emngharapkan balasan dari Allah SWT semata.

Dasar diperbolehkan melaksanakan akad Wakalah adalah berdasarkan Firman Allah dalam Surat al-Maidah ayat 2 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهۡرَ ٱلۡحَرَامَ وَلَا ٱلۡهَدۡيَ وَلَا ٱلۡقَلَٰٓئِدَ وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلۡبَيۡتَ ٱلۡحَرَامَ يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّهِمۡ وَرِضۡوَٰنٗاۚ وَإِذَا حَلَلۡتُمۡ فَٱصۡطَادُواْۚ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ أَن صَدُّوكُمۡ عَنِ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ أَن تَعۡتَدُواْۘ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa dan janganlah kamu tolong menolong dalam mengerjakan dosa dan permusuhan dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya siksa Allah sangat pedih"

Firman Allah dalam QS al-Maidah ayat 2 di atas dapat diketahui bahwa Allah SWT telah memerintahkan umatnya untuk saling tolong menolong, Tolong menolong dalam segala hal, dalam kehidupan sehari hari, karena manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan satu sama lain. salah satunya adalah tolong menolong dalam berbagai transaksi ekonomi.

Melihat adanya banyak sekali transaksi ekonomi yang terjadi, salah satu transaksi yang yang sering digunakan merupakan suatu bentuk saling tolong menolong dalam sistem ekonomi adalah akad wakalah (mewakilkan), dimana untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadinya akad wakalah harus memerlukan beberapa pihak, yakni muwakkil (orang yang mewakilkan), wakil (orang yang mewakili), muwakkil fih (sesuatu yang diwakilkan).

Penerapan akad wakalah yang ada di Kantor Pos Ciliwung sah dan boleh, apabila telah memenuhi rukun dan syarat wakalah yang sesuai dengan Hukum Islam.

Rukun wakalah dalam Hukum Islam harus adanya muwakkil (orang yang mewakilkan), wakil (orang yang mewakili), muwakkil fih (objek yan diwakilkan). Dalam praktiknya yakni pihak yang bertindak sebagai muwakkil adalah konsumen (pengguna jasa pos) sedangkan pihak yang bertindak sebagai wakil adalah pihak Kantor Pos.

Dasar diperbolehkannya melaksanakan akad wakalah adalah berdasarkan hadits Rasulullah SAW

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ فَزَوَّجَاهُ مَيْمُوْنَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ

"Bahwasannya Rasulullah Saw., mewakilkan kepada Abu Rafi' dan seorang anshar untuk mewakilkannya mengawini Maimunah binti Harits." (Malik no. 678, kitab al-Muwaththa', bab Haji)

Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah telah mewakilkan kepada orang lain untuk berbagai urusan. Di antaranya adalah membayar hutang, mewakilkan penetapan had dan membayarnya, mewakilkan pengurusan unta, membagi kandang hewan, dan lain-lainnya.

Dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa Rasulullah telah membolehkan melakukan akad wakalah bagi orang yang membutuhkan dalam hal mewakilkan, maka dapat meng-wakalahkan kepada orang lain.

PT. Pos Indonesia (Persero) mempunyai tujuan atau misi yang bersifat tolong-menolong antar sesama, dalam hal mewakilkan titipan dalam mengirimkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang sampai ketempat tujuan sesuai dengan kehendak pengirim barang. Hal ini sesuai dengan syariat dan anjuran dalam Islam yakni akad wakalah. Yang mana akad ini merupakan suatu akad yang bersifat tolong-menolong antar sesama manusia. Para ulama juga sepakat bahwa akad ini hukumnya boleh dan mandub (di sunnahkan). Oleh sebab itu Ibnu Qudamah (Ahli Fiqh madzab Hanbali) mengatakan bahwa sejak zaman Rasulullah SAW sampai generasi-generasi berikutnya wakalah telah menjadi ijma' 'amali (konsensus dalam praktik) bagi umat manusia dan tidak ada seorang ulama pun yang mengingkarinya. Selain tolong menolong akad wakalah mengikat kedua belah pihak, akan tetapi apakah tanggung jawab memelihara barang itu bersifat amanat atau bersifat ganti rugi. Dalam kaitan dengan ini, ulama fiqh sepakat bahwa status wakalah bersifat amanat bukan ganti rugi, sehingga semua kerusakan penitipan tidak menjadi tanggung jawab pihak yang dititipi. Akan tetapi apabila dalam akad wakalah ada disyaratkan ganti rugi atas orang yang dititipi maka akad ini tidak sah, kemudian orang yang dititipi juga harus menjaga amanat dengan baik dan tidak boleh menuntut upah dari orang yang menitipkan. Namun, para ulama fiqh memikirkan juga kemungkinan-kemungkinan lain perubahan sifat akad wakalah dan sifat amanah menjadi ganti rugi.

Apabila kemungkinan-kemungkinan yang dikhawatirkan para ulama itu terjadi, maka perusahaan memberikan kompensasi, denda yang dikenakan karena pelanggaran kesepakatan. Ganti rugi ini dikenakan hanya pada pihak yang tidak membayar kewajiban karena kelalaian dan kesengajaan. Menurut Islam ganti rugi yang diberikan perusahaan untuk pihak yang mengalami kelalaian sebesar rill yang diderita dan angka kerugiannya harus nyata, jelas besarnya dan bisa dihitung serta bukan semata berdasarkan prosentase. Selain itu kerugian hanya di bebankan kepada pihak yang lalai dalam membayar bukan kepada force maejeure. Para Fiqh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengatakan bahwa pemberian ganti rugi adakalanya berbentuk barang dan ada kalanya berbentuk uang. Sedangkan menurut Muhammad Rawwas Qal'ahji[1]dalmah berarti mengganti kerugian apa yang dia rusak dan masuk dalam kategori barang apa ynag dia rusak, contohnya: jika seseorang merusak barang yang memang ada yang menyamainya, maka dia wajib mengganti dengan barang yang ia rusak harus sama seperti semula dan jika brang yang dirusak itu tidak ada yang menyamainya, maka cukup menggantinya dengan harga brang tersebut.

Tidak sedikit PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Ciliwung menerima pengaduan dari pengirim barang karena kelalaian dari PT.Pos Indonesia (Persero) itu sendiri baik berupa keterlambatan, kerusakan maupun kehilangan. Menurut pengamatan penulis, perhitungan ganti rugi yang ada di Kantor Pos Ciliwung Surabaya tidak sesuai dengan isi barang melainkan berat barang. Sehingga ganti rugi tidak sesuai dengan Hukum Islam tetapi berdasarkan ketentuan yang ada pada perusahaan.

2. Analisis Akad Riba Fadhl

Riba adalah nilai lebih yang tidak ada pada barang yang ditukar berdasarkan ukuran syar'i yang dipersyaratkan kepada salah satu pihak yang berakad pada saat bertransaksi. Riba juga disebut juga sebagai kelebihan tanpa ganti rugi yang disyaratkan oleh salah seorang yang berakad.

Riba Al-Fadhl adalah kelebihan yang terdapat dalam tukar menukar antara tukar menukar benda-benda sejenis dengan tidak sama ukurannya, seperti satu gram emas dengan seperempat gram emas, maupun perak dengan perak.

[1]Muhammad Rawwas, Qal'ahji, Ensiklopedia Fiqh Umar bin Khattab, t.t, 60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

"Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan bathil, kecuali denga perniagaan suka sama suka". (Q.S an-Nisaa:29)

Firman Allah dalam QS an-Nisaa ayat 29 di atas dapat diketahui bahwa Allah SWT telah memerintahkan umatnya untuk tidak memakan harta sesama dengan bathil, kecuali dengan cara peniagaan suka sama suka baik dalam transaksi ekonomi maupun dalam penggunaan jasa.

Sedangkan ganti rugi yang diberikan kantor pos kepada konsumen tidak sesuai dengan hukum Islam, yaitu karena didalamnya mengandung riba fadhl, yaitu kelebihan yang terdapat dalam tukar menukar antara tukar menukar benda-benda sejenis dengan tidak sama ukurannya, seperti ganti rugi yang diberikan pihak kantor pos kepada pihak konsumen, ganti rugi yang diberikan kantor pos tidak sesuai dengan isi barang melainkan ganti rugi yang diberikan sesuai dengan ongkos kirim barang, maka ganti rugi tersebut tidak sama ukurannya. Menurut Islam ganti rugi yang diberikan perusahaan untuk pihak yang mengalami kelalaian sebesar rill yang diderita dan angka kerugiannya harus nyata, jelas besarnya dan bisa dihitung serta bukan semata berdasarkan prosentase.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id